

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA UMKM
(Studi di BMT Al-Muthi'in Banguntapan Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

NURHAYATI
NIM 20103080013

PEMBIMBING:

DR. H. HAMIM ILYAS, M. AG

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Baitul Mal Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang mempunyai banyak kesamaan produk-produk seperti bank syariah. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu akad Musyarakah. Akad Musyarakah merupakan salah satu dari prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah yang mendorong sistem kerjasama. Akad Musyarakah di BMT Al-Muthi'in ini memiliki konsep serta penerapan kerjasama antara dua pihak yaitu pihak BMT dan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang saling memberikan kontribusi berupa bantuan dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan serta resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan akad Musyarakah di BMT Al-Muthi'in ini terdapat perbedaan antara teori dan kenyataan berupa kejanggalan-kejanggalan, di mana hal tersebut dapat berpengaruh dalam keabsahan hukum dari pelaksanaan akad Musyarakahnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian ini adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, dengan menggunakan metode wawancara dengan para pihak yang terlibat yaitu pimpinan, pengurus, serta anggota UMKM yang berada di BMT Al-Muthi'in. Kemudian mendeskripsikan dan menganalisis suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi sesuai data-data yang sebenarnya.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam praktik pelaksanaan akad Musyarakah pada UMKM di BMT Al-Muthi'in ini masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian akad Musyarakah tersebut, salah satunya adalah perhitungan bagi hasil yang seharusnya menggunakan nisbah namun pihak BMT menggunakan margin. Pada hal ini margin yang dimaksud adalah di mana pihak BMT hanya menghitung selisih keuntungan saja dan anggota pun tidak membuat laporan keuangan setiap bulannya. Dalam kasus ini, pada saat jatuh tempo setoran anggota hanya mengirim bagi hasil melalui *transfer* bank. Apabila ditinjau dari prinsip ekonomi syariah terdapat implikasi dari ketidaksesuaian akad Musyarakah tersebut yaitu risiko hukum, spiritual dan etis serta batalnya akad.

Kata kunci: *Akad Musyarakah, Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)*

ABSTRACT

Baitul Mal Tamwil (BMT) is a sharia-based microfinance institution that has many similar products as Islamic banks. One of the products offered is Musyarakah Agreement. Musyarakah agreement is one of the main principles in Islamic economics that encourages cooperation system. Akad Musyarakah in BMT Al-Muthi'in has the concept and application of cooperation between two parties, the BMT and members of Micro, Small and medium enterprises (SMEs). That contribute to each other in the form of financial assistance to build a business with the benefits and risks that will be borne jointly in accordance with the agreement of each party. However, in the implementation of the Musyarakah agreement at BMT Al-Muthi'in, there is a difference between theory and reality in the form of irregularities, which can affect the legal validity of the implementation of the Musyarakah agreement itself.

This research is qualitative with descriptive-analytical approach. This research by collecting data in accordance with the actual, using the method of interviews with the parties involved, namely leaders, administrators, and members of MSMEs in BMT Al-Muthi'in. Then describe and analyze the symptoms, events and events that occur according to the actual data.

From the results of the research, it was found that in practice of the implementation of the Musyarakah contract at MSMEs in BMT Al-Muthi'in is still not in accordance with Sharia principles. There are several factors that affect the incompatibility of the Musyarakah agreement, one of which is the calculation of the profit share instead of use the ratio the BMT uses margin. In this case, the margin in question is where the BMT only calculates the difference in profits and members do not make financial statements every month. In this case, at the maturity of the member's deposit, members only send profit sharing via bank transfer if viewed from sharia economic principles. There are implications of non-compliance with the Musyarakah contract, namely legal, spiritual and ethical and the cancel of the agreement.

Keywords: *Musyarakah Agreement, Micro Small Medium Enterprise (MSME), Baitul Maal Wal Tamwil (BMT).*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-543/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA UMKM (STUDI DI BMT AL-MUTHI'IN BANGUNTAPAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURHAYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080013
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66619d62cb8d1



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665e7e63d6d9c



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 665e7afe3435e



Yogyakarta, 30 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66626bu267ae8

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nurhayati
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurhayati
Nim : 20103080013
Judul : "Penerapan akad musyarakah pada UMKM (studi BMT Al-Muthi'in Banguntapan Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasslamu'ailaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Pembimbing



Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP 19610401 198803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhayati
Nim : 20103080013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Pererapan Akad Musyarakah Pada UMKM (Studi Di BMT Al-Muthi’in Banguntapan Yogyakarta)”** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas plagiarism, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 7 Mei 2024
28 syawal 1445 H

Menyatakan



NIM. 20103080013

MOTTO

**“LARI DARI APA YANG MENYAKITIMU AKAN SEMAKIN MENYAKITIMU,
JANGAN LARI. MENDERITALAH, HINGGA KAU SEMBUH”**

-Rumi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamater tercinta program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Diri sendiri, terimakasih sudah berjuang, bertahan dan kuat dalam perjalanan selama masa kuliah.
3. Kedua Orangtua, Umi dan Alm.Abah yang tercinta terkasih tersayang yang sudah memberikan memberikan dukungan dalam segala hal.
4. Saudara dan saudari abang-abang dan mba-mbaku, yang selama ini memberikan dukungan dalam bentuk apapun, emosioanl serta finansial yang tidak mudah.
5. Teman-teman prodi HES yang sudah memberikan dukungan serta pertolongan.
6. Kerabat serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah selalu menghibur dan juga memberikan dukungan, pertolongan dalam bentuk apapun.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	أُنثَى	ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	الْعُلُوَانِي	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	عُلُوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى اله والصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT. Atas segala limpah Rahmat, taufik, kekuatan serta inayyahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari do'a, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak DR. H. Hamim Ilyas, M. AG selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang saya hormati, saya berterimakasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah diberikan selama bimbingan.
5. Pak azhadi dan Mba Dah serta seluruh jajaran struktur keanggotaan di BMT al-Muthi'in yang sudah bersedia membantu dalam proses penelitian di BMT AL-Muthi'in Banguntapan.

6. Kedua orang tuaku, Alm. Abah Drs. H. Masyhud dan Umi Marjanah. Terimakasih atas segala do'a yang tak kunjung henti, dukungan, nasihat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak akan pernah bisa terbalas sampai kapan pun.
7. Mba Izah dan Mba Ifah yang tercinta yang sudah memberikan dukungan dari segala bentuk baik secara finansial serta emosional.
8. Abang-abangku yang turut serta mendukung serta menjadikan ini sebagai bentuk motivasi.
9. Untuk lagu-lagu Hindia, Lomba Sihir, .Feast, Kunto Aji, dan lainnya yang selalu menemani pada saat butuh semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Mba Rika, Mba Fida, Atiq, dan Semuanya yang sudah berkontribusi untuk membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman prodi HES yang sudah membantu memberikan informasi serta semangat saat diperkuliahkan.
12. Teman-teman yang tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah selalu memberikan bantuan serta dukungan juga hiburan selama kuliah atau diluar perkuliahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 04 Mei 2024

25 Syawal 1445 H

Nurhayati

20103080013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).....	17
1. Definisi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)	17
2. Dasar Hukum BMT.....	18
3. Peran BMT Dalam Perekonomian	19
B. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	21
1. Definisi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).....	21
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM.....	23

C. Akad Musyarakah	25
1. Definisi Akad Musyarakah.....	25
2. Dasar Hukum Musyarakah.....	27
3. Syarat Rukun Akad Musyarakah.....	28
4. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah.....	29
5. Macam-Macam Musyarakah.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Sejarah singkat BMT Al-Muthi'in	34
B. Visi dan Misi KSPPS BMT AL-Muthi'in	36
C. Wilayah kerja BMT Al-Muthi'in Banguntapan	37
D. Struktur Organisasi Dan Tugas BMT Al-Muthi'in Banguntapan	38
E. Produk- produk BMT Al-Muthi'in Banguntapan	42
F. Pelaksanaan dan Prinsip syariah akad Musyarakah pada UMKM di BMT Al-Muthi'in Banguntapan	47
1. Skema Pembiayaan Akad Musyarakah Di BMT Al-Muthi'in	47
2. Prosedur Pembiayaan Akad Musyarakah.....	49
3. Batalnya akad.....	52
4. Anggota akad Musyarakah pada tahun 2021	52
3. Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Musyarakah di BMT Al-Muthi'in	55
5. Perhitungan Jumlah Keuntungan Antara Nasabah Dan BMT.....	56
BAB IV ANALISIS AKAD MUSYARAKAH.....	65
A. Pelaksanaan Dan Prinsip Syariah Akad Musyarakah Pada Umkm Di BMT Al-Muthi'in Banguntapan	65
1. Kesesuaian Akad Musyarakah BMT Al-Muthi'in Menurut Fatwa DSN-MUI	65
B. Faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian Akad Musyarakah dengan Konsep Musyarakah.....	67
C. Implikasi Dalam Ketidaksesuaian Akad Musyarakah.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

LAMPIRAN.....	80
LAMPIRAN II.....	81
LAMPIRAN III.....	82
LAMPIRAN IV	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggota Akad Musyarakah BMT Al-Muthi'in	52
Tabel 2. Perhitungan Bagi Hasil Bulan Oktober- September 2023.....	58
Tabel 3. Rincian Penjualan Gas Mingguan Bulan Oktober	61
Tabel 4. Rincian Penjualan Gas Mingguan Bulan September	62
Tabel 5. Rincian Penjualan Ayam Mingguan Bulan Oktober	63
Tabel 6. Rincian Penjualan Ayam Mingguan Bulan September	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor UMKM sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama masalah lemahnya permodalan. Keterbatasan pendanaan modal usaha bagi UMKM menjadi salah satu penyebab utama pelaku usaha kesulitan mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM tidak bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman dari bank/lembaga keuangan. Beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, yakni banyaknya administrasi yang harus dipenuhi, bunga yang tinggi, serta kewajiban untuk menaruh harta benda sebagai jaminan.¹

Pelaku usaha saat ini tidak jarang yang beralih ke Baitul Mal Tamwil (BMT) untuk kebutuhan pendanaan serta menjauhi larangan riba. Kedua alasan inilah yang menguatkan masyarakat untuk lebih memilih lembaga keuangan yang memenuhi syari'at Islam seperti BMT sebagai sumber modal untuk melaksanakan UMKM. Banyak BMT yang menawarkan pembiayaan dengan akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama dari kedua pihak atau lebih dalam menjalankan berbagai usaha. Setiap pihak

¹ Aina Florita, Jumiati, Adil Mubarak, "Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi Kota Padang," *jurnal ilmu administrasi public*, vol.1,2018. Hlm. 144.

memberi dana ataupun amal sesuai akad bahwasannya nilai untung atau risiko diterima dengan bersamaan berdasarkan akad. Salah satunya adalah BMT Al-Muthi'in Banguntapan Yogyakarta. BMT Al-Muthi'in Banguntapan adalah salah satu lembaga alternatif yang menghimpun dana untuk disalurkan ke masyarakat langsung dalam bentuk pembiayaan pada UMKM yang prinsipnya menggunakan prinsip syariah. BMT tersebut menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mengalami kesulitan dalam modal usaha, sehingga dengan adanya pembiayaan akad musyarakah yang diberikan kepada khususnya pedagang kecil yang mayoritasnya bertransaksi dengan akad musyarakah yang kemudian digunakan untuk usaha bagi para pelaku UMKM. Hal ini menjadi solusi bagi pelaku usaha karena persyaratannya tidak sebanyak ketika mengajukan pemodalannya di lembaga keuangan/bank.²

Meskipun BMT telah menggunakan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun dalam pelaksanaannya dapat terjadi juga di beberapa BMT ada yang masih belum bisa menerapkan prinsip syariah secara ideal. Ada beberapa BMT yang menjadi objek penelitian dengan kasus tidak sesuai prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Anfa Nukhi Firdaus pada tahun 2020 studi kasus di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Ngabul dengan permasalahan pada pelaksanaannya yang

² Arif Pujiyono, "Peluang dan Tantangan BMT untuk Memberdayakan Industri Mikro Kecil dan Menengah Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol 1, 2013. Hlm. 618.

dalam mekanisme pembagian hasilnya masih belum memenuhi prinsip syariah.³ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Mustainah pada tahun 2018, yakni studi kasus di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur dengan permasalahan pemberian modal di luar usaha yang pada dasarnya tidak sesuai prinsip syariah.⁴

Hal yang sama terjadi juga pada BMT Al-Muthi'in Banguntapan. Pada tahun 2023, penyusun melakukan magang kelembagaan Islam di BMT Al-Muthi'in. Pada praktiknya penyusun menemukan perbedaan antara teori dan kenyataan dalam melakukan transaksi akad musyarakah. Kejanggalan pertama, ditemukannya penerapan akad musyarakah yang dalam mekanisme keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kemudian kejanggalan yang kedua adalah ketidaksesuaian akad yang digunakan, di mana dalam praktiknya, BMT Al-Muthi'in menggunakan akad murabahah, padahal dalam ijab kabulnya menggunakan akad musyarakah. Kasus ini merepresentasikan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan transaksi dan hukum Islam yang sudah diamanahkan. Pada hal ini, dapat menimbulkan akibat-akibat yang akan muncul apabila sistem tersebut tidak diubah, seperti risiko hukum, spiritual dan etis serta batalnya akad yang digunakan.

³Anfa Nukhi Firdaus, "Pembiayaan Musyarakah untuk UMKM Ditinjau dari Fatwa DSN NO.08/DSN-MUI.IV/2020 (Studi Kasus BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Ngabul)," *Jurnal Unisnu* Vol.1,2020. Hlm. 15.

⁴ Mustainah, Siti, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Kota Metro 2018. Hlm. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, penulis merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dan prinsip syariah pada akad Musyarakah pada UMKM di BMT Al-Muthi'in Banguntapan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksesuaian penerapan akad Musyarakah di BMT dengan konsep akad Musyarakah?
3. Apa Implikasi dari ketidaksesuaian penerapan akad Musyarakah dengan konsep akad Musyarakah tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sebagai sebuah kajian ilmiah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik pelaksanaan dan prinsip syariah akad musyarakah Pada UMKM di BMT Al-Muthi'in Banguntapan.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penerapan akad Musyarakah di BMT dengan konsep akad Musyarakah.
3. Mengetahui implikasi dari ketidaksesuaian penerapan akad Musyarakah di BMT dengan konsep akad Musyarakah.

Sedangkan, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik sebagai kontribusi pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan serta untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah.
2. Secara teoritik dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja usahanya, khususnya dalam peningkatan modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan usaha.
3. Secara kajian pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui penerapan Akad Musyarakah pada UMKM di BMT Al-Muthi'in Banguntapan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian yang dilakukan oleh penyusun terhadap penelitian atau karya yang masih membahas objek yang sama, khususnya skripsi, tesis, jurnal atau karya akademik yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh topik pembahasan yang dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai rujukan untuk memperdalam permasalahan dalam penelitian. ⁵Penyusunan telaah pustaka dimaksudkan agar terhindar dari

⁵ Nur Afrida dan Nur Lailatul Musyafa'ah, "Pembiayaan Musyarakah di Bait Al-Mal Wa At-Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.2, 2018. Hlm. 278–300.

plagiasi penelitian terdahulu. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Nur Aipah, pada tahun 2022 dengan judul “Strategi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Kecil Dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk.” Dengan kesamaan pada metode kualitatif, dan pada variable yang diteliti yaitu akad musyarakah. Memiliki hasil penelitian memiliki permasalahan dalam operasional kerjanya, dalam hal ini, strategi dalam mengurangi resiko tersebut pada pihak BPRS Harta Insan Karimah dengan melakukan pengawasan dan pembiayaan bermasalah yang dilakukan untuk mengurangi kerugian yang cukup besar dengan melakukan monitoring sekaligus melakukan komunikasi aktif dengan para nasabah.⁶

Mike Dama Putri, pada tahun 2022 dengan judul “Akad Musyarakah Mutanaqisyah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep Dan Implementasinya)” dengan kesamaan metode kualitatif dan pada variable yang diteliti yaitu penerapan akad Musyarakah. Memiliki hasil konsep dan implementasi dari penelitian tersebut berupa kinerja yang harus lebih diperhatikan dalam aspek pembiayaan yang harus dilakukan secara teliti dan cermat untuk mengantisipasi munculnya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.⁷

⁶ Aipah, Nur. “Strategi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Kecil Dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk”, *Skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

⁷ Putri, Mike Dama. *Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasinya)*. *Skripsi* UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022. Hlm. 68.

Amir Mahmud, 2023 dengan judul “Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan UMKM di Masa Pandemic Covid-19 di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) HARAPAN UMAT SIDOARJO” dengan kesamaan pada variabel yang diteliti yaitu penerapan akad Musyarakah pada UMKM. Memiliki hasil analisis pelaksanaan pembiayaan akad Musyarakah dengan menggunakan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Conditional* dan *Coreteral* yang merupakan aspek awal yang akan dinilai meliputi sifat/watak, kemampuan dalam mengelola modal usaha, permodalan, kondisi ekonomi dari anggota dan jaminan yang disertakan dari anggota tersebut.⁸

Anfa Nukhi Firdaus, pada tahun 2020 dengan judul “Pembiayaan Musyarakah Untuk UMKM Ditinjau Dari Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al-Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul)” dengan kesamaan pada variabel pembiayaan akad musyarakah pada UMKM dengan hasil berdasarkan pelaksanaannya, masih ada praktik yang belum sepenuhnya memenuhi Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pada objek keuntungan yang sudah ditetapkan di awal kontrak menyalahi syarat objek akad serta permasalahan angsuran yang

⁸ Mahmud, A., & Vahlevi, D. R. L. “Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Harapan Ummat Sidoarjo. Mufakat”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2020.

dibayar tetap oleh anggota hal ini menyerupai bunga (riba) yang sifatnya flat (datar).⁹

Mauliya Nur Fadlillah., Siti Afidatul Khotijah, pada tahun 2021, dengan judul “Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang” dengan kesamaan pada variabel akad musyarakah di BMT dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan syariah dengan prinsip musyarakah pada BMT BIMA Magelang telah efektif dilakukan. Pembiayaan musyarakah dapat diakses serta diberikan kepada nasabah yang telah memenuhi semua persyaratan dan melalui mekanisme mulai dari pengumpulan syarat, survey hingga pencairan berdasarkan ketentuan yang dimiliki oleh BMT tersebut. Tidak ada unsur kezaliman serta pemerasan antara BMT dengan nasabahnya dalam pelaksanaan pembiayaan. Dalam hal pembiayaan serta pengawasan, BMT telah melaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

Supriyadi, Jordan Razemi Rafsanjani, pada tahun 2021, dengan judul “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pragaan)” dengan persamaan variabel akad musyarakah dengan hasil penelitian bahwa berdirinya

⁹ Anfa Nukhi Firdaus, M. A. *Pembiayaan musyarakah untuk UMKM ditinjau dari fatwa DSN NO.08/DSN-MUI.IV/2020 (studi kasus BMT Al-Hikmah SEMESTA cabang Ngabul)*. Jurnal Unisnu 2020.

¹⁰ Fadlillah, Mauliya Nur, and Siti Afidatul Khotijah. *Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang*. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah 4.2 2021.

BMT tersebut menjadi suatu solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para Masyarakat khususnya para pedagang kaki lima yang ada dipasar pragaan yang mengalami kesulitan dalam modal usaha. Sehingga dengan adanya pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada Masyarakat khususnya para pedagang kaki lima dipasar pragaan yang memiliki kekurangan modal, mereka tidak perlu terlalu susah untuk mencari pinjaman untuk modal usahanya. Karena dengan adanya tambahan modal, usaha pun mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal pendapatan. Dengan tersedianya tambahan modal membuat kenaikan pendapatan menjadi lebih mudah.¹¹

Muhammad Abdi Syakir, Muhammad Sauqi, Mushlih Candrakusuma, pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro” dengan persamaan pada variabel pembiayaan modal usaha mikro dengan hasil penelitian pembiayaan usaha mikro tersebut terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, pemberian kuasa akad walah, pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak pembiayaan sesuai akad yang diambil.¹²

¹¹ Rafsanjani, S. J. R. “*Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kspps-Bmt Nu Cabang Pragaan (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pragaan)*”. Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman, 2021.

¹² Syakir, M. A., Sauqi, M., & Candrakusuma, M. *Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro*. Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE), 2021.

Nadya Rahmi, pada tahun 2020, dengan judul “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad Musyarakah Di BMT Beringharjo Kc. Malioboro” dengan kesamaan pada variabel akad musyarakah di BMT dengan hasil penelitian BMT tersebut tetap menyalurkan pembiayaan secara selektif dan hanya diperuntukan bagi pembiayaan untuk usaha produktif yang berupa investasi atau modal kerja. Dan pembiayaan musyarakah sendiri menjadi satu-satunya pembiayaan yang memiliki fleksibilitas paling baik untuk diterapkan.¹³

Delta Kumala Pratama, pada tahun 2020, dengan judul “Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Tambak Di PT. BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI PATI” dengan kesamaan variabel akad musyarakah pada LKS (Lembaga keuangan syariah) dengan hasil penelitian pada saat akad pihak Lembaga harus menjelaskan secara rinci apasaja yang tertuang didalam akad tersebut kemudian dalam menyelesaikan persoalan bagi nasabah yang mengalami gagal panen pihak bank memberikan kesempatan satu kali perpanjangan untuk melunasi angsuran yang belum dipenuhi. Untuk mekanisme perpanjangan sendiri sebenarnya seperti pada saat pertama kali mengajukan pembiayaan hanya saja yang membedakan jumlah plafond yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Penerapan akad musyarakah di PT. BPRS ini tidak sesuai dengan syariah karena terdapat

¹³ Kholis, N. *Analisis Dampak Covid-19 terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Beringharjo KC. Malioboro*. pembiayaan untuk sektor UMKM di Kota Mataram (Doctoral dissertation, UIN Mataram), 2020.

kejanggalan yaitu di terapkannya perpanjangan bagi nasabah yang mengalami gagal panen.¹⁴

E. Kerangka Teori

Akad Musyarakah

Adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk membiayai sebagian modal usaha anggota dengan proporsi keuntungan bagi hasil yang telah disepakati Bersama sebelumnya. Akad Musyarakah diatur oleh fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN/MUI/XI/2008 yang mendefinisikan akad ini sebagai *Musyarakah* atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.¹⁵ Sebelum melakukan akad musyarakah, ada beberapa rukun yang wajib terpenuhi terlebih dahulu antara lain adalah:¹⁶

1) Ijab Kabul/shighat

Merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam betuk tertulis.

2) Pihak pihak yang berakad/aqidain

¹⁴ A. M. A., & Pratama, D. K. *Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Tambak di Pt Bpr Syariah Artha Mas Abadi Pati*. Skripsi Uin Walisongo Semarang. 2020.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Cakap hukum, kompeten, memiliki dana dan pekerjaan, memiliki wewenang untuk mengelola asset mitranya, tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi, dan memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah.

3) Objek akad/mauqud alaih

Objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan asset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain.

4) Bagi hasil/nisbah¹⁷

Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Misalnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai lima juta rupiah dan dalam kontraknya ia memperoleh bagian keuntungan sebesar sepuluh persen. Nantinya keuntungan yang diperoleh bukanlah sepuluh persen dari lima juta tetapi dari sepuluh persen total keuntungan.¹⁸

Kemudian selain rukun ada juga beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain:

- 1) Perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak.
- 2) Persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak Ketika melangsungkan akad.

¹⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2014), hlm. 142

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2011.

- 3) Keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pasti.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, beberapa prosedur pendekatan kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari BMT Al-Muthi'in. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak Farid selaku manajer kantor pusat BMT Al-Muthi'in, Bapak azhadi selaku pengurus kantor cabang BMT Al-Muthi'in dan anggota UMKM akad Musyarakah di BMT Al-Muthi'in.

b. Data sekunder

Adalah data yang tertulis yang sudah dipublikasikan baik diperoleh secara studi kepustakaan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengkaji buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dikaji maupun dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan guna mendapatkan data dari berbagai literatur.

¹⁹ *Ibid.*

2. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung dilokasi BMT Al-Muthi'in.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara untuk menggali data penelitian melalui percakapan yang langsung dengan responden yang mengarah pada permasalahan pada penelitian. Untuk wawancara ini, digunakan pedoman wawancara guna mengarah permasalahan sesuai dengan kepentingan penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data ini berupa dokumen strategi pembiayaan *Musyarakah* pada UMKM, yang diambil dari dokumen-dokumen yang berupa makalah, brosur, dan dokumen lapangan (foto).

3. Waktu dan tempat penelitian

Waktu: Waktu Penelitian Penulis Dilaksanakan Pada Bulan Oktober 2023 Sampai Februari 2024.

Tempat: Penulis Melakukan Penelitian Di BMT Al-Muthi'in Yang Beralamat Di Jl. Cendrawasih, Karang Bendo, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telp/Wa +62 897-7466-669

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menyusun laporan hasil dan penelitian secara umum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang pada skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan pada skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan teori tentang BMT, pembiayaan, akad Musyarakah dan UMKM.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum BMT Al-Muthi'in meliputi Sejarah BMT Al-Muthi'in, visi dan misi, struktur organisasi serta produk-produk.

BAB IV ANALISIS DATA

Peneliti akan mengungkapkan temuan dan analisis dari hasil penelitian tersebut yang meliputi, pelaksanaan penerapan dan prinsip syariah pada akad Musyarakah dan faktor perubahan akad musyarakah serta implikasi yang mempengaruhi akad musyarakah tersebut.

BAB V PENUTUP

Dari skripsi ini yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari bab sebelumnya yang kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Al-Muthi'in Banguntapan Yogyakarta yang telah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi terkait akad musyarakah pada UMKM tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian mengenai pelaksanaan akad Musyarakah yang ada di BMT Al-Muthi'in ini memiliki prosedur serta syarat dan rukun yang sama pada penelitian sebelumnya. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan yang lain adalah permasalahan yang berbeda pada mekanisme keuangannya.
2. Penerapan akad musyarakah pada UMKM di BMT tersebut belum sesuai dengan prinsip syariah karena masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan yang berupa kejanggalan-kejanggalan seperti bagi hasil yang seharusnya menggunakan nisbah (persentase) tetapi kenyataannya memakai margin (selisih keuntungan).
3. Terdapat beberapa Implikasi dalam ketidaksesuaian akad musyarakah tersebut berupa risiko hukum, spiritual etis dan yang paling terakhir adalah batalnya akad.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyumbangkan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya:

1. Untuk pihak BMT Al-Muthi'in seharusnya dapat diperbaiki lagi pernyataan akad dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah agar jelas dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah secara keseluruhan, tidak hanya dalam akad musyarakah melainkan dengan akad-akad yang lainnya juga.
2. Pihak BMT Al-Muthi'in Banguntapan sebaiknya lebih memperhatikan atau meninjau lebih sering usaha yang anggota kembangkan agar dapat lebih tertata dalam aspek laporan serta pengembangan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulu, al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Undang Undang/Putusan

Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro, pasal 5 ayat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Putusan mahkamah agung Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008

3. Lain-lain

Ahsani Taqwim, "Analisis terhadap akad pembiayaan musyarakah di koperasi jasa keuangan syariah prigodani Demak", *skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017). Tidak diterbitkan.

Aina Florita, Jumiati, Adil Mubarak, "Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Kota Padang," *Jurnal Ilmu Administrasi Public*, Vol. 1, (2018), hlm. 144.

Aipah, Nur, "Strategi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Kecil Dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2013).

Anfa Nukhi Firdaus, M. A., "Pembiayaan Musyarakah Untuk UMKM Ditinjau dari Fatwa DSN NO.08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al-hikmah Semesta Cabang Ngabul)," *Journal Unisnu*, 14

Arif Pujiyono, "Peluang dan Tantangan BMT untuk Memberdayakan Industri Mikro Kecil dan Menengah Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 1, (2013), hlm. 618.

Basit, M. I. A., "Efektifitas Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah Pamulang Kota Tangerang Selatan," *Bachelor's thesis*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).

- Fadlillah, Mauliya Nur, dan Siti Afidatul Khotijah. “Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang,” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4:2, (2021), hlm. 227-240
- Fiktaria, M., “Implementasi penilaian 5C dan 3R terhadap keputusan BMT Al-Iqtishady Mataram dalam Memberikan Pembiayaan untuk Sektor UMKM di Kota Mataram,” *Doctoral dissertation*, UIN Mataram (2021).
- Firman Wahyudi, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember,” *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, (2015), hlm. 4.
- Fladira, R., “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo,” *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 7:4, (2018), hlm. 375-388.
- Herdiana Abdurrahman, “*Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*,” (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 87.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022), hlm. 151.
- Jazuli., “KSPPS BMT Al-Muthi’in,” Brosur Banguntapan, Yogyakarta (2019).
- Kholis, N., “Analisis Dampak Covid-19 terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Beringharjo KC. Malioboro.pembiayaan untuk sektor UMKM di Kota Mataram,” *Doctoral dissertation*, UIN Mataram (2020).
- Mahmud, A., & Vahlevi, D. R. L., “Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) di Masa Pandemi Covid 19 di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Harapan Ummat Sidoarjo,” *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, (2020).
- Maisaroh, Hana, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Setelah Memperoleh Pembiayaan Musyarakah dari Ksps Bmt Arafah Kulon Progo Cabang Wates,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- Mauliya Nur Fadlillah dan Siti Afidatul Khodijah, “Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Bmt Bima Kota Tangerang,” *AKSTAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, (2021).

- Mustainah, Siti, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur," *Skripsi IAIN Metro* (2018).
- Pratama, D. K., "Proses Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Tambak di Pt Bpr Syariah Artha Mas Abadi Pati," *Skripsi Uin Walisongo Semarang* (2020).
- Putri, Mike Dama, "Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasinya)," *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2022).
- Rafsanjani, S. J. R. "Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kspps-Bmt Nu Cabang Pragaan (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pragaan)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, (2021).
- Rahayu, A., "Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Oleh BMT Beringharjo bagi UMKM di Kabupaten Magetan," *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2018).
- Syakir, M. A., Sauqi, M., & Candrakusuma, M., "Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro" *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, (2021).
- Trimulato, T., "Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil Umkm," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol 1:18 (2017).
- Wawancara dengan Bapak Farid, Manajer BMT Al-Muthi'in Banguntapan, tanggal 23 November 2023.
- Wawancara dengan Bapak Farid, Manajer BMT Al-Muthi'in Banguntapan, tanggal 1 Januari 2024.
- Wawancara dengan Bapak Riyadi Mujiarto, Anggota BMT Al-Muthi'in, tanggal 3 Januari 2024.
- Yaya Triya, "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di Bmt, Walisongo Sendang Indah Semarang," *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2016).